

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
(STUDI DI DUKCAPIL KOTA MATARAM)**



Oleh :

SINAR MIRANDA
NIM: 618110126


Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
(STUDI DI DUKCAPIL KOTA MATARAM)**

Oleh:

SINAR MIRANDA
NIM: 618110126



Pembimbing I,

Dr. SITI HASANAH, SH., MH.
NIDN. 0830096701



Pembimbing II,

ANIES PRIMA DEWI, SH., MH.
NIDN. 0828078501

PENGESAHAN PENGUJIAN HASIL SKRIPSI

Skripsi Atas Nama : **Sinar Miranda, Nim: 618110126** dengan judul
**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) (STUDI DI
 DUKCAPIL KOTA MATARAM)”**

Tim Penguji :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ady Supryadi, SH., MH.	Ketua Tim Penguji	()
2. Dr. Siti Hasanah, SH.,MH.	Anggota	()
3. Anies Prima Dewi, SH., MH.	Anggota	()

Mengetahui,
 Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah Mataram
 Dekan,


Rena Amnawara, SH., M. Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) (Studi Di Dukcapil Kota Mataram)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 2022

Yang membuat pernyataan



SINAR MIRANDA
NIM: 618110126



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINAR MIRANDA
 NIM : 618110126
 Tempat/Tgl Lahir : SESECA 07 Mei 1996
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 082340030513
 Email : sinar.miranda@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS
 ANAK (KIA)
 (STUDI DI DUKCAPIL KOTA MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 MARET 2022
 Penulis



SINAR MIRANDA
 NIM. 618110126

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINAR MIRANDA
 NIM : 618110126
 Tempat/Tgl Lahir : SESELA 07 MEI 1996
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082342030513 (Sinar.miranda@gmail.com)
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
(STUDI DI DUKCAPIL KOTA MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 MALET.....2022
Penulis



SINAR MIRANDA
NIM. 618110126

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO dan PERSEMBAHAN

*Tidak ada orang yang pernah menuliskan rencana hidupnya untuk menjadi orang yang gagal, tetapi orang tersebut tidak memiliki rencana dalam hidupnya
(Larry Winget)*

*Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada :
Almarhum kedua orang tuaku, suami dan anakku serta Almamater tercinta
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram*



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah serta dibarengi kerja keras penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Sajana. Skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) (STUDI DI DUKCAPIL KOTA MATARAM)”** yang berusaha mengungkapkan secara mendalam posisi implementasi pengaturan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA di Kota Mataram.

Dalam proses pembuatan dan penulisan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan dan kendala, tetapi berkat bantuan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH., selaku dosen pembimbing II serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhamamdiyah Mataram.

4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Study Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Siti Hasanah, SH., MH., selaku dosen pembimbing I serta Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penulis sebut satu per satu.
7. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimistis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun non moril.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, Januari 2022

Penulis

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA) (STUDI DI DUKCAPIL KOTA MATARAM)**

Sinar Miranda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui pengaturan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA); Untuk mengetahui implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskripsi. Sumber penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Hasil penelitian ini adalah Bahwa pengaturan KIA dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap identitas anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemberian identitas yang resmi dan diakui secara nasional itulah yang diupayakan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan kartu identitas bagi anak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau KIA adalah kartu identitas resmi nasional bagi anak-anak di seluruh Indonesia serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Implementasi KIA perlu dukungan dari semua pihak mulai dari perangkat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perangkat Kantor Kecamatan, dan perangkat di tingkat Kantor Kelurahan, termasuk seluruh perangkat yang masuk dalam Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya, yaitu dengan cara integrasi KIA.

Kata Kunci: *Kartu Identitas Anak, Pencatatan Sipil.*

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF INTERNATIONAL AFFAIRS NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING CHILD IDENTITY CARD (KIA) (STUDY IN DUKCAPIL, MATARAM CITY)

Sinar Miranda

ABSTRACT

This study aims to identify the regulation of Child Identity Cards (KIA) based on Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA); To determine the implementation of Child Identity Cards (KIA) based on Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Card (KIA) in Mataram City. Legal research, both normative and empirical, is employed. This study took a statutory and intellectual approach to its methodology. In this study, descriptive analysis was applied as a legal analytical technique. The Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 regulating MCH served as the basis for this study. According to the findings of this study, the MCH arrangement under Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards is part of the government's attempts to protect children's identities. The protection of children's rights has become a worldwide concern, including in Indonesia. The Central Government aims to provide children with an official and nationally recognized identity by issuing identity cards under Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. The Child Identity Card, or KIA, is Indonesia's official national identity card for children, and it can be used for a variety of purposes. The implementation of MCH requires support from all parties, beginning with the apparatus at the Population and Civil Registry Office, the apparatus at the sub-district office level, and all devices included in regional apparatus organizations such as the education office, the tourism office, and so on, namely by how to integrate KIA.

Keywords: Child Identity Card, Civil Registration.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO dan PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Implementasi	10
B. Perlindungan Hukum	11
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri	14
1. Pengertian Peraturan Menteri	14
2. Kedudukan Peraturan Menteri	15
D. Tinjauan Umum Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)	17
1. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)	17
2. Tujuan Kartu Identitas Anak (KIA)	19
3. Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)	20
4. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Identitas Anak (KIA)	21

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data	23
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data	24
E. Analisis Bahan Hukum/Data	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	26
A. Topografi Kota Mataram	26
B. Pengaturan KIA berdasarkan Permendagri	27
C. Mekanisme Pelayanan Administrasi Data Kependudukan.....	33
D. Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan Peraturan Menteri.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak usia dini, profesional muda dan anak-anak sebagai pemimpin masa depan negara memenuhi hak mereka: kehidupan yang layak, pembangunan, pertumbuhan, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya harus bersiap-siap.¹

Perlindungan anak adalah perlindungan dari segala tindakan, kekerasan, dan diskriminasi dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat menjalani kehidupan yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (UU No. 35 diubah tahun 2014) sebanyak 23 kali. 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2). Di Indonesia, perlindungan anak berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mengembangkan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk membangun masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini. Sedapat mungkin agar mereka dapat berperan serta secara optimal dalam negara dan pembangunannya di masa yang akan datang.²

Salah satu perlindungan hukum pada anak sebagai subjek hukum yang memiliki usia 0-17 tahun, melalui penerbitan kartu identitas anak (KIA)

¹ Arif Gosita, *Permasalahan Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 2010, hal. 36

² Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal.1.

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).³

Kartu Identitas Anak (KIA) bukan sekedar kartu tanda pengenal yang memuat informasi tentang seorang anak, tetapi merupakan sarana dimana anak dapat memperoleh perlindungan hukum (CDI) dari negara, termasuk pelayanan yang dapat mereka terima dari negara di ruang pelayanan. , setiap anak berhak untuk memperjuangkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan agar anak tersebut dilindungi oleh hukum dan memiliki akses pelayanan publik yang baik di masyarakatnya.⁴



Gambar 1.
Kartu Identitas Anak⁵

Salah satu program pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan pelayanan publik yang prima kepada anak saat ini adalah program Kartu Tanda Penduduk (KIA) atau KTP Anak. Program ini telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2016, dan program kartu identitas anak dijadwalkan akan

³ *Ibid*, hal. 2.

⁴ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makasar, 1999, hal. 65

⁵ <https://google.com>.

dilaksanakan secara nasional pada tahun 2019. Pelaksanaan Program KTP Anak akan dipercepat pada tahun 2018 dan 2019.⁶

Pengumpulan data kependudukan Indonesia masih menemui beberapa kendala, dan pendataan kependudukan dianggap kurang akurat. Apalagi untuk pendataan warga yang belum berusia 17 tahun dan disebut anak-anak. Pendataan kependudukan lebih akurat, terutama untuk penduduk yang berusia di bawah 17 tahun, sehingga dinas rumah pada akhirnya akan mengeluarkan surat perintah rumah dinas nomor 2 tahun 2016 dengan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. . Orang yang belum menikah membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KIA) yang berlaku secara nasional dan terintegrasi ke dalam sistem kependudukan dan administrasi.

Pembuat dan perumus kebijakan merupakan salah satu konsep politik untuk menciptakan politik dalam masyarakat. Pembuatan kebijakan daerah dikembangkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, seperti yang dijelaskan Michael Barama dalam Jurnal Hukum Unsrat.⁷ Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah menetapkan peraturan daerah dan mengontrol pemerintahan yang demokratis.

Salah satu pedoman yang dibuat oleh pemerintah adalah Kartu Tanda Penduduk (KIA). KIA adalah KTP yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir sampai dengan usia 17 tahun. Dahulu identitas seorang anak hanya ada dalam

⁶ Rouslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cemara, Jakarta, 2000, hal.21

⁷ Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah”, (Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 5, Januari 2016) hal. 30

bentuk akta kelahiran, namun akta kelahiran hanya sebatas menunjukkan legalitas dan kewarganegaraan seseorang dan cukup bagi setiap individu, tidak terintegrasi.

Mengacu pada pengumpulan data identifikasi kependudukan atau pengelolaan kependudukan. Di sini, manajemen adalah kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan.⁸

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah mengeluarkan pedoman pembuatan KTP anak melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan pendataan anak. Dinas Kependudukan dan Kependudukan Kabupaten/Kota merupakan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penerbitan KTP anak. Sesuai dengan uraian KTP Anak dalam Pasal 2 Permendagri Tahun 2016, penerbitan KTP Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan kinerja hak konstitusional warga negara Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam melindungi, mensejahterakan, dan mengawasi penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2. 2013 24 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan di Bidang Pengelolaan Kependudukan.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang dikeluarkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan tanda pengenal kependudukan kepada seluruh penduduk, mendorong pendataan, perlindungan, dan peningkatan pelayanan publik khususnya bagi anak. melakukannya. , Terutama anak-anak.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.28

Pemerintah meyakini bahwa dengan memiliki KTP anak memudahkan pendataan kependudukan dan pemberdayaan anak, karena ada banyak cara untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Kelebihan dari Kartu Identitas anak (KIA) adalah kartu identitas yang berlaku untuk anak di bawah usia 17 tahun. KIA digunakan sebagai salah satu prasyarat masuk sekolah dan sebagai dasar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen keimigrasian. Untuk mencegah perdagangan anak dan melengkapi data yang diperlukan untuk membuktikan identitas mereka.⁹

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program baru yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2016 di 50 kabupaten dan kota di Indonesia. Data tersebut merujuk pada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, salah satu program pameran KIA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Identifikasi Anak (KIA), Pasal 1 (7), menyatakan bahwa KIA adalah pejabat untuk anak di bawah usia 17 dan anak-anak yang belum menikah dan bukti kabupaten yang menyatakan bahwa itu adalah kartu identitas. Kantor pendaftaran penduduk dan kota akan dikeluarkan. Pemerintah menginginkan semua anak Indonesia memiliki bukti identitas berupa KIA, seperti: B. Kartu Tanda Penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) yang dimiliki oleh penduduk yang berusia di atas 17 tahun.¹⁰

Peraturan menteri dalam negeri ini sudah berlaku sejak tahun 2016, namun masih banyak yang belum mengetahui secara pasti apa yang melatarbelakangi

⁹ Disdukcapil Kota Mataram. *Data Humas; Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)*. 2017.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Kartu Identitas Anak (KIA)*, Pasal 1 Ayat 7

pemerintah membuat program ini, padahal pemerintah telah menerapkan program KTP kependudukan untuk anak melalui sejumlah peraturan. Selain itu sosialisasi seputar program KTP anak dikatakan masih rendah bahkan tidak populer di masyarakat, dan masyarakat masih bingung dengan fungsi KTP anak. Masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap program kartu tanda pengenal anak Pemerintah dan menganggap itu hanya memusingkan badan pengelola kependudukan. Selain karena masyarakat umum belum cukup mengenal program Kartu Tanda Pengenal Anak (KIA), juga melibatkan kemauan setiap dinas sipil dan catatan sipil di setiap tingkat provinsi/kota untuk dapat menciptakan kondisi dan sosialisasi dari program pemerintah. . tentang Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Kepentingan dan tujuan KIA didasarkan pada perlindungan hak anak, sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk dapat memberikan hak dan keamanan hidup tanpa diskriminasi Memperlakukan setiap anak dengan hormat dan menghargai pendapatnya. Selanjutnya didasarkan pada pemberian tanda pengenal anak dan status kewarganegaraan.¹¹

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan KIA telah difasilitasi oleh pemerintah, melampirkan fotokopi akta kelahiran anak dengan fotokopi akta kelahiran asli anak, eKTP asli dan/atau fotokopi orang tua/wali, dan KK asli. . dan/atau fotokopi Wali orang tua/wali, dan dilengkapi dengan tanda pengenal berfoto.¹² Kerajinan KIA juga bisa dilakukan di setiap Rumah Kelurahan. Pelayanan pemerintah untuk

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 2 dan 5.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, *tentang Kartu Identitas Anak*.

produksi KIA tentunya akan terikat dengan kepuasan masyarakat. Partisipasi, daya tanggap dan transparansi akan menjadi penting. Kepuasan masyarakat merupakan modal kunci keberhasilan suatu kebijakan. Pada dasarnya, kepuasan mengarah pada kepercayaan, dan kepercayaan berubah menjadi kebajikan. Kepedulian inilah yang paling dibutuhkan pemerintah untuk keberlangsungan suatu kebijakan. Komunitas yang peduli berarti akan mendukung dan berpartisipasi penuh dalam pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang ini, penelitian ini membahas masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana pengaturan Kartu Identitas anak (KIA) berdasarkan Surat Perintah Nomor 2 Kementerian Dalam Negeri untuk Kartu Identitas anak (KIA) tahun 2016?
2. Bagaimana penerapan Kartu Tanda Anak (KIA) di Kota Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:


1) Aspek Teoretis

Hasil kajian ini berupa masukan pemikiran bagi perkembangan hukum di bidang perlindungan anak secara umum, dan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KIA) untuk lebih meningkatkan pengawasan anak sehubungan dengan penerbitannya. meminimalkan pelanggaran hukum yang mungkin menguntungkan dari perspektif upaya.

2) Aspek Praktis

Hasil survei ini menunjukkan bahwa jika perlindungan hukum diberikan melalui penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar anak dapat secara konsisten diidentifikasi di Indonesia, masyarakat umum, praktik terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak rumah dan pemangku kepentingan. Anda secara hukum dapat memperoleh hak dalam hidup Anda di masyarakat. Selain itu, memberikan masukan kepada masyarakat luas tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak, realisasi pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, dan merupakan Kartu Identitas

Anak (KIA) yang dikeluarkan pemerintah, Anda dapat memperoleh haknya secara legal berdasarkan haknya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut Nurudin, pelaksanaan adalah suatu kegiatan, tindakan, kegiatan, tetapi pelaksanaan bukan sekedar kegiatan atau kegiatan, melainkan suatu rencana yang terstruktur.¹³

VanMeter dan VanHorn telah menunjukkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok publik, swasta atau pemerintah yang ditujukan untuk tujuan yang disiapkan dengan cara yang diterapkan. Pandangannya menjelaskan bahwa institusi tempat mereka bekerja mempengaruhi warganya.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan adalah pelaksanaan suatu tindakan untuk mencapai tujuannya melalui birokrasi yang efektif melalui pelaksanaan proses, gagasan, bahkan rangkaian kegiatan baru yang meningkat. Individu lain dapat berkoordinasi dan menerima dalam birokrasi untuk menciptakan tujuan yang dapat dicapai dengan jaringan pelaksana yang terpercaya.

Ada beberapa pendekatan implementasi menurut Wahab yaitu sebagai berikut:

¹³ Nurudin usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV. Sinar Baru, Bandung, 2002.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 135.

- Pendekatan manajemen dan proses adalah upaya untuk mengembangkan prosedur yang benar, seperti prosedur manajemen dan teknik manajemen yang tepat.
- Pendekatan politik mengacu pada pola pengaruh dan kekuasaan dalam lingkungan organisasi.
- Perilaku mengacu pada persepsi bahwa mungkin ada penolakan terhadap perubahan.¹⁵

Jadi dengan alasan tersebut dikemukakan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan yang dapat direncanakan dengan seksama.

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku bagi semua warga negara dalam rangka melindungi hak-haknya dari perbuatan yang merugikan dirinya. Selain itu, aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak dan kewajiban seluruh warga negara terlindungi secara memadai dan hak dan kewajibannya tidak dirugikan. Perlindungan hukum dalam arti adalah tindakan melindungi suatu badan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dilaksanakan dengan sanksi.¹⁶

Perlindungan hukum adalah seperangkat peraturan atau aturan yang memuat ketentuan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara pada umumnya, khususnya bagi anak di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak dengan menerbitkan Kartu Identitas anak (KIA), diharapkan anak

¹⁵ Wahab, Abdul Solichin, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006, hal. 84

dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia dan dikoordinasikan oleh seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum menggambarkan bagaimana suatu fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukumnya: kemudahan, ketidakberpihakan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap suatu bentuk badan hukum yang bersifat profilaksis (pencegahan) atau penindas (wajib), baik secara tertulis maupun tertulis, untuk menegakkan peraturan hukum.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap orang meliputi dua hal:

1. Perlindungan hukum preventif. Bentuk umum perlindungan hukum yang memberi Anda kesempatan untuk mengajukan keberatan dan komentar sebelum keputusan pemerintah difinalisasi.
2. Perlindungan hukum represif, bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum terhadap anak harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Ini memberikan anak hak dasar atau dasar untuk menyelamatkan nyawa, dan melindungi anak dari aktivitas sewenang-wenang atau ilegal. Pihak lain yang dapat menciptakan rasa aman dan menimbulkan kecemasan dalam kehidupan anak-anak tersebut. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri

¹⁷ Hariyanto Usman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Kaitannya dengan Penerbitan Kartu Identitas Anak*, Rineka Cipta Jakarta, 2017, hal. 59

¹⁸ *Ibid*, hal. 60

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerbitan KIA merupakan hak anak yang diterima dari masyarakat oleh anak Indonesia.¹⁹

Permendagri 2016 No.2 Pelaksanaan program pemerintah terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) oleh disebabkan masih banyak anak di Indonesia yang tidak terdaftar dengan baik dan tidak memiliki hak anak dalam kehidupannya di seluruh wilayah Indonesia. untuk melaksanakan di. Diterima di masyarakat. Dengan diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KIA) kepada anak, anak menuntut haknya sebagai anak dengan melaksanakan program pemerintah bagi anak melalui pelayanan publik baik pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.²⁰

Penerbitan Kartu Identitas anak (KIA) sebagai tanda pengenal sementara bagi anak memudahkan pemerintah untuk mendaftarkan anak Indonesia yang belum memperoleh hak untuk hidup bermasyarakat. Pendataan anak di Indonesia adalah untuk anak yang tidak terikat dengan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasarnya: hak atas penghidupan yang layak, hak atas perawatan dan pendidikan kesehatan yang layak, dan hak. . Untuk hidup aman dan nyaman, bebas dari gangguan dan kekerasan dari pihak lain yang perlu memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak tersebut.²¹

C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Menteri

¹⁹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 33.

²⁰ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004, hal. 53

²¹ Virnawaty Hasni, *Anak dan Masalah Hukum Yang Dihadapinya*, Citra Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 87

1. Pengertian Peraturan Menteri

Untuk menghindari kebingungan dalam memahami studi ini, penjelasan singkat tentang implikasi dari peraturan menteri tersebut perlu disampaikan secara lebih rinci. Penyajian pemahaman ini tidak jarang, terutama dalam penelitian ilmu sosial, sehingga istilah tersebut dipahami dengan cara yang berbeda dan dapat dilihat dari aspek yang berbeda. Perbedaan pemahaman dan penggunaan konsep ketika melihat sesuatu tentu menimbulkan kesimpulan yang berbeda.

Ada set kata setelah bahasa aturan. Ini berarti bahwa ketertiban (aturan, aturan) diatur.²²

Provinsi ini adalah Menteri yang ditunjuk oleh Direktur, dan kemudian melewati wilayah departemen yang dapat ia pekerjakan setelah kebijakannya, ia dapat memutuskan sebagai Yawad-nya. Menteri adalah anggota presidensial. Pasal 17 Undang-Undang Kebijakan Mendirikan Departemen Dasar dan Menteri Departemen Pemerintah. Para menteri membantu untuk melaksanakan presiden presiden di daerah tertentu menurut tugas dan fungsi departemen. Pada tahun 1945, UUD menyatakan bahwa Menteri telah memimpin departemen, tetapi pernyataannya tidak selalu. Ada seorang Menteri yang tidak menginstruksikan departemen nyatanya.

Istilah "Menteri Negara" menunjukkan kepada Menteri bahwa departemen tidak dapat benar-benar memimpin. Itu dianggap sebagai menteri menteri yang memimpin departemen. Penunjukan Menteri Negahapun telah dikembangkan. Menteri tanpa portofolio tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintah

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 76

tertentu yang tidak mengarahkan departemen. Menteri Negara seperti itu, misalnya, kita jumpai pada Kabinet Presidensial pertama (1945).²³

Menteri Negara melakukan tugas pemerintahan di bidang tertentu, seperti Menteri Negara Olahraga Pemuda, meskipun saat ini dia tidak memimpin departemen tersebut. Selain itu, ada Menteri Koordinator (misalnya, Menteri Koordinator EKUIN) dan Wakil Menteri (misalnya, Menteri Keuangan). Ada juga jabatan bernama Menteri. Menteri/Sekretaris Negara.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, peraturan menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai bagian dari pemerintahan/eksekutif yang pada hakekatnya bersifat semi-statutory karena bukan merupakan bagian dari sistem legislatif yang memberlakukan suatu undang-undang tertentu.

2. Kedudukan Peraturan Menteri

Pasal 4 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Para Menteri Negara ini adalah Kepala Staf Gedung Putih dan bertanggung jawab atas masalah-masalah tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan Departemen Luar Negeri secara tersendiri tertuang dalam Bab 5 Perubahan UUD 1945.

²³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 90

²⁴ *Ibid.*

Menurut Jimly Asshiddiqie, alasan penyusunan ketentuan kementerian negara dalam Bab V, terpisah dari Bab II tentang kewenangan pemerintahan negara, terutama karena status menteri negara dalam sistem ketatanegaraan di bawah amandemen UUD 1945. Dianggap sangat penting. Konstitusi.²⁵

Mengingat pentingnya kedudukan menteri dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan upaya pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, menteri berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan Rosjidi Ranggawidjaja.

Tentang kekuasaan legislatif Menteri, pada dasarnya ada dua jenis undang-undang yang dapat dibuat oleh Menteri. Yakni peraturan menteri dan keputusan menteri. Karena menteri adalah penasihat presiden. Oleh karena itu, Menteri menjalankan kewenangan pemerintahan di bidangnya masing-masing berdasarkan pelimpahan (turunan) kewenangan dari Presiden. Misalnya, arahan presiden tentang prinsip organisasi suatu departemen merupakan turunan dari kewenangan presiden.²⁶

Misalnya, keputusan presiden tentang pokok-pokok organisasi suatu departemen merupakan pemotongan dari presiden kepada menteri. Untuk bahan-bahan tertentu, wewenang tersebut juga dapat diberikan dengan penugasan atau pendelegasian berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Ada perbedaan antara peraturan menteri dan peraturan menteri (termasuk peraturan). Pada

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hlm.174

²⁶ *Ibid.*

kenyataannya, tidak jelas substansi mana yang perlu diatur dalam peraturan menteri. Yang pasti keduanya memiliki ketentuan hukum dan regulasi yang lebih tinggi.

Baik Amandemen UUD 1945 maupun UU No. 39 Tahun 2008 secara eksplisit menyebutkan kewenangan menteri untuk membuat undang-undang tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengacu pada jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diundangkan oleh Menteri merupakan penjelasan Pasal 8, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri atas dasar diperintah. Dokumentasikan operasi pemerintah tertentu dan laksanakan operasi pemerintah tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa peraturan kementerian merupakan hasil dari urusan pemerintahan tertentu, yaitu hal-hal yang menjadi urusan kementerian itu sendiri, dan hal-hal yang ditetapkan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. dia. Namun, berbeda dengan menteri koordinator, hanya menteri yang memimpin lembaga yang berhak mengeluarkan peraturan menteri, karena tidak semua kementerian berwenang mengeluarkan peraturan menteri, hanya koordinasi antar kementerian.

D. Tinjauan Umum tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Identifikasi Anak adalah tanda pengenal resmi anak yang Kartu Tanda Anak (KIA) adalah bukti anak di bawah usia 17 tahun yang dikeluarkan oleh

Kabupaten/Kependudukan. itu. Kantor pendaftaran kota. Untuk itu KTP anak dimaksudkan sebagai salah satu bentuk tanda pengenal anak, sehingga diharapkan KTP anak dapat memberikan data kependudukan yang lebih akurat dan terintegrasi.²⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pasal 1 ayat (7) yang berbunyi²⁸: Anak berusia 17 tahun dan belum kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Kota. Pada saat ini, anak-anak yang belum menikah di bawah usia 17 tahun tidak memiliki informasi dan manajemen ID penduduk yang sah secara nasional dan terintegrasi dengan populasi. sistem.

Kartu Tanda Penduduk (KIA) adalah tanda pengenal resmi bagi anak yang diterbitkan oleh penduduk kabupaten/kota dan kantor catatan sipil sebagai bukti anak belum kawin yang berusia di bawah 17 tahun. Pemberian KIA akan membantu dalam upaya pendataan kependudukan reguler sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan.²⁹

Serangkaian publikasi dan registrasi dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui registrasi kependudukan, registrasi warga, pengelolaan informasi manajemen kependudukan, dan pemanfaatan hasil yang diprogramkan

²⁷ Chandy Afrizal, Nurmayani dan Upik Hamidah, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*, E –Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, 2017. hal. 9

²⁸ Ketentuan pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Kartu Identitas Anak*

²⁹ Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *administrasi kependudukan*.

pemerintah untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya dengan identifikasi anak.Kegiatan (KIA) . Hal ini bertujuan untuk menghimpun, melindungi, meningkatkan pelayanan publik, serta melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara.

Pemerintah wajib memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia identitas kependudukan yang bertaraf nasional untuk melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusionalnya. Memberikan identitas kependudukan kepada anak-anak akan memfasilitasi pengumpulan data, perlindungan, dan peningkatan layanan publik untuk mencapai hak tertinggi mereka. Karena pertimbangan berdasarkan huruf a, b, dan c, Menteri Dalam Negeri harus menerbitkan Ordonansi Kartu Identitas anak (KIA)

2. Tujuan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tujuan pemberian Kartu Identitas anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, namun peraturan yang dikeluarkan harus memiliki tujuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Perlindungan dan layanan public;

³⁰ Rahmawati Linda. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Cayayan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2018.

- 2) Meningkatkan pendataan; dan
- 3) Upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya untuk anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dalam System Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

3. Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Manfaat Kartu Tanda Penduduk (KIA) bagi anak adalah:

1. Tentang persyaratan pendaftaran sekolah.
2. Sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
3. Pencegahan perdagangan manusia.
4. Untuk keperluan yang memerlukan bukti identitas anak Anda, seperti informasi identitas untuk membuka rekening tabungan atau menyimpan uang di bank.
5. Penyiapan dokumen keimigrasian. Daftar ke
6. BPJS.
7. Tata Cara Identifikasi Jenazah Sebagai Korban Anak, dan Pasal 2 Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Tanda Penduduk).
8. Mengelola klaim manfaat kematian.
9. manfaat penerbitan KTP anak kepada pemerintah, dan
10. tidak hanya mempermudah pendataan, tetapi juga merekam peristiwa hukum atau terbitnya peraturan terbaru yang dikeluarkan langsung ke publik.

Keuntungan dari penerapan Kartu Tanda Penduduk (KIA) adalah dapat memberikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. Kedepannya, Kartu Tanda Penduduk (KIA) juga akan digunakan sebagai salah satu persyaratan. Untuk pendaftaran sekolah. Dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KIA) anak adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen keimigrasian dalam rangka pencegahan perdagangan anak dan untuk keperluan lainnya.³¹

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

regulasi yang mendasari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Kota. Adalah sebagai berikut:³²

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- 3) Pengelolaan Kependudukan Tahun 2013 UU No. 24,
- 4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kependudukan dan
- 5) Perintah home office 2016 kedua untuk tanda pengenalan anak (KIA).

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang *Kartu Identitas Anak*.

³² Rahmawati Linda. *Op Cit*. 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis studi ini adalah studi hukum normatif dan empiris, dan studi hukum normatif bermasalah dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum perlindungan anak dan ketentuan undang-undang penerbitan KIA. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ordonansi Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerbitan KIA, dan Kementerian Dalam Negeri (KIA) Tahun 2016 tentang Identifikasi Anak. Studi empiris mengumpulkan data primer melalui wawancara dan, menurut peneliti, memberikan informasi yang mendukung penelitian dengan melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mendalam untuk berhubungan dengan masalah yang diteliti.³³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam white paper ini tentunya terkait dengan jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut:

- Pendekatan hukum adalah analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diselidiki.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

- Pendekatan konseptual ditempuh dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum, yang pada gilirannya bermuara pada definisi, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
- Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan untuk meneguhkan perilaku masyarakat dalam setiap proses hukum, dan anggota masyarakat bebas melakukan dan mengembangkan dengan kesadaran hukumnya sendiri, sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.³⁴

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum/Data

- a. Bahan hukum utama adalah bahan yang mengikat dan akan digunakan dalam penyidikan ini. Dengan kata lain, mengamandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Dalam Negeri, dan Nomor 2 Tahun 2016. Tentang penerbitan KIA dan hukum pidana.
- b. Sumber hukum sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Yaitu pengumpulan data dan peraturan tentang pendapat para ahli hukum, penelitian akademis, dan pokok bahasan yang dibahas.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 166.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia unggulan.³⁵

2. Sumber Bahan Hukum/Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan (penelitian lapangan) dan merupakan pendapat para ahli tentang kumpulan data dan peraturan, buku kerja akademik, dan topik yang dibahas.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data

Pembahasan untuk penulisan karya ini membutuhkan data yang cukup untuk dianalisis. Selain itu, teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk menentukan data yang dibutuhkan. Karena pencarian ini dilakukan atau ditargetkan hanya secara tertulis, satu-satunya metode yang diperlukan untuk pencarian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai pencarian perpustakaan atau pencarian dokumenter, adalah pencarian literatur. Bahan hukum lainnya. Penelitian kepustakaan atau dokumenter dilakukan karena penelitian ini biasanya dilakukan pada data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder berupa buku, catatan harian, surat pribadi, peraturan perundang-undangan mengenai permohonan KTP anak dan dokumen pemerintah berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016. Metode perolehan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi.

³⁵ Soerjono Soekantono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 12

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Metode analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analyst deskriptif), yaitu suatu metode studi untuk menciptakan gambaran tentang suatu situasi atau peristiwa dan menggambarkannya dalam bentuk analisis.

